

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara diperoleh melalui beberapa sumber, pajak adalah salah satunya. Dimana pendapatan pajak sendiri diperoleh dari pemungutan pajak kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pada pasal 1 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009).

Self assessment system, official assessment sytem serta *withholding assessment system* merupakan tiga jenis dari sistem pemungutan pajak. *Self assessment system* diterapkan dalam kegiatan memungut sejumlah pajak dari masyarakat di negara Indonesia. Pada sistem tersebut, wajib pajak sendiri yang bertanggung jawab untuk menghitung berapa pajak terutangnya, berapa yang seharusnya dibayar, berapa pajak yang dipotong oleh pihak lain, dan melakukan pelaporan pada kantor pajak sesuai ketentuan yang sudah diterapkan (Sinaga & Azhar, 2022).

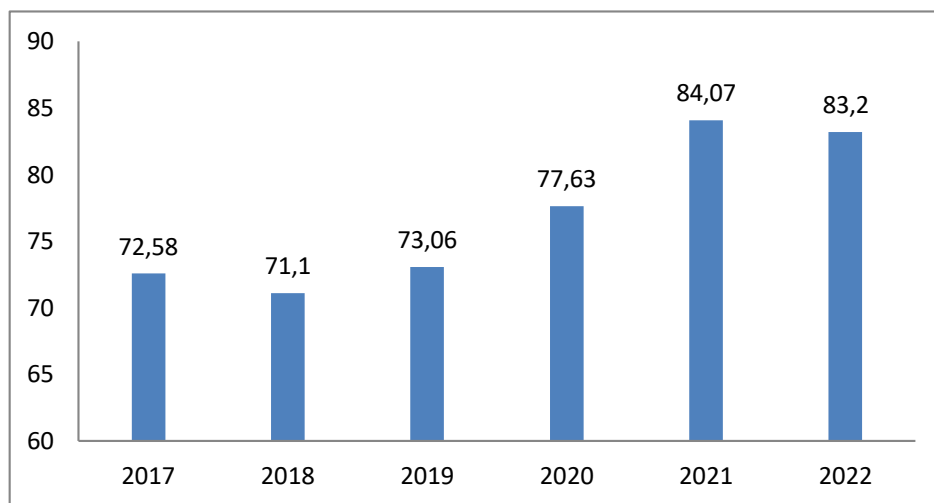
Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya memberi pelayanan paling baik untuk seluruh wajib pajak. Telah dilakukan penerapan inovasi terbaru oleh Direktorat Jenderal Pajak pada sistem pembayaran serta pelaporan pajak demi mewujudkan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan miliknya. Pengenalan e-billing menjadi salah satu inovasi yang diterapkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Pradnyana & Prena, 2019).

Kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak memiliki kaitan yang erat dengan pemahaman perpajakannya. Wajib pajak yang sadar tentang pentingnya pajak demi kesejahteraan negara dan yang memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan, cenderung akan memenuhi kewajiban pajaknya. Pembayaran pajak merupakan hal yang diwajibkan bagi wajib pajak, disisi lain, karena dampak yang diperoleh tidak dirasakan imbal baliknya secara langsung sehingga ada perasaan enggan untuk menghabiskan uang tunai dalam membayar pajak (Perpajakan et al., 2019).

Terdapat dua jenis faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Kedua faktor itu yakni faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal merupakan hal-hal yang timbul akibat pengaruh luar seorang wajib pajak, sebagai contoh, pengaruh situasi ataupun pengaruh lingkungan. Disamping itu, faktor internal merupakan faktor-faktor yang menjadi tanggung jawab pribadi seorang wajib pajak dan mencakup hal terkait sifat-sifat individual yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakannya (Cindy & Yenni, 2013).

Setiap tahun tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan tahunan) telah dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dipaparkan pada Grafik 1.2

Gambar 1. 1 Presentase kepatuhan pelaporan SPT Tahunan



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan membayar pajak fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Rasio kepatuhan wajib pajak penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada 2017 mencapai 72,58%. Pada tahun 2018, rasio pajak mengalami penurunan dengan persentase mencapai 71,1%. Tahun 2019 rasio kepatuhan pajak mengalami peningkatan kembali dengan mencapai 73,06%. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat lagi menjadi 78%. Pada tahun 2021, rasio kepatuhan pajak mencapai 84,07%. Pada tahun 2022, rasio kepatuhan pajak sebesar 83,2%. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jayapura

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	Rp 2,119,000,000,000	Rp 1,350.000.000.000	64%
2018	Rp 2,976,000,000,000	Rp 2,244,794,434,288	75%
2019	Rp 2,680,000,000,000	Rp 2,577,148,044,035	96%
2020	Rp 2,500,000,000,000	Rp 2,255,196,650,951	90%
2021	Rp 2,600.000.000.000	Rp 2,492,943,678,221	96%

Sumber : KPP Pratama Jayapura (2023)

Realisasi penerimaan pajak yang telah dicatat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura pada 2017 mencapai Rp1,350 triliun atau 64% dari target Rp 2,119 triliun. Pada 2018 penerimaan pajak sebesar Rp 2,244 triliun dari target penerimaan 2018 yang ditetapkan sebesar Rp2,967 triliun atau baru mencapai 75%. Kemudian pada 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai 96% yakni berkisar pada jumlah Rp2,577 triliun dari tergetnya sebesar Rp2,680 triliun. Di tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp2,255 triliun atau 90% dari targetnya sebesar Rp2,500 triliun. Penerimaan pajak pada 2021 mencapai 96% atau Rp2,4 triliun dari targetnya sebesar Rp2,6 triliun.

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua Barat, Papua, serta Maluku. Pada 30 April 2020 wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT mengalami penurunan yang signifikan sebesar 15% wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT. Menurut data yang diambil dari (pasificpos.com) Kepala Bidang P2 Human Kantor wilayah Dirjen Pajak Papua Barat, Papua serta Maluku memaparkan bahwasanya tidak adanya tatap muka dikantor serta himbauan jaga jarak demi pembatasan sosial menyebabkan nilai pajak yang menurun.

Peneliti terdahulu telah melakukan penelitian perihal kepatuhan wajib pajak, sebagai contoh yakni penelitian oleh Nurchamid & Sutjahyani, (2018) perihal pengaruh sistem *e-billing* dan *e-filling* yang diterapkan serta pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, mendapatkan hasil bahwasanya sistem *e-filling* dan *e-billing* yang diterapkan tidak memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

Berdasar pada hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian. Dengan demikian peneliti tertarik meneliti dengan judul “ **Analisis Sistem Pemungutan Pajak Melalui Layanan E-Billing Dan Pemahaman Perpajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jayapura**”

1.2 Rumusan Masalah

Berikut beberapa rumusan masalah yang dibahas pada penelitian kali ini berdasar pada latar belakang sebelumnya:

1. Apakah sistem pemungutan pajak melalui layanan *e-Billing* yang diterapkan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar dalam KPP Pratama Jayapura?
2. Apakah pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar dalam KPP Pratama Jayapura?

3. Apakah sistem pemungutan pajak melalui layanan *e-Billing* yang diterapkan dan pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar dalam KPP Pratama Jayapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh sistem pemungutan pajak melalui layanan *e-billing* yang diterapkan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar dalam KPP Pratama Jayapura
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah terdaftar dalam KPP Pratama Jayapura.
3. Untuk menguji pengaruh sistem pemungutan pajak melalui layanan *e-billing* yang diterapkan dan pemahaman perpajakan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Jayapura

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian diharap dapat bermanfaat dari segi teoritis serta segi praktek

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu juga memperluas wawasan keilmiahan bagi penulis maupun bagi pembaca perihal pengaruh *e-billing* yang diterapkan dan pemahaman perpajakan kepada tingkat kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.
- b. Dapat memberi kontribusi terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terkhusus pada bidang perpajakan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan melalui pelaksanaan penelitian ini pemerintah melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan perpajakan serta melakukan sebuah sosialisasi dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat perihal perpajakan dengan lengkap melalui sistem informasi elektronik. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan wajib pajak karena proses pembayaran pajak yang menjadi mudah.
- b. Bagi wajib pajak, bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan hingga inisiatif wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak semakin meningkat karena proses pembayaran yang dapat dilakukan melalui sistem informasi elektronik dan sesuai dengan harapan sistem.

- c. Pengembangan elektronik, sebagai referensi untuk menyempurnakan sistem pembayaran pajak elektronik yang ada saat ini agar lebih efisien dan efektif untuk digunakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan tercakup didalam penelitian ini tersusun atas tiga bagian yang berhubungan satu sama lainnya yang digambarkan seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bagian I diuraikan perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori untuk tema penelitian yang bersangkutan serta temuan penelitian sebelumnya disajikan dalam bagian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

terdiri dari metode penelitian yang memaparkan perihal jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, uji kualitas instrument.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil dan pembahasan dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan hasil penelitian dan saran.